

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dunia usaha telah berkembang secara pesat, di mana para pelaku usaha yang melakukan suatu bisnis dapat menjalankan usahanya melalui berbagai bentuk badan usaha. Ada beberapa bentuk perusahaan di mana masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dan setiap bentuk dari badan usaha tersebut memiliki aturan hukum tersendiri yang mengaturnya. Seiring dengan waktu, maka terbentuklah berbagai macam aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.<sup>1</sup>

Beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, antara lain adalah firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi, Perseroan Terbatas (PT), usaha dagang dan lain sebagainya. Bentuk perusahaan PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan pada zaman ini, karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, serta ditambah dengan kemudahan bagi para pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual 3 saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Definisi PT menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

“Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 35

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hal. 42

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.”

Definisi tersebut selanjutnya diubah dalam Pasal 109 angka 1 Undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Menurut Pasal 109 angka 7 dan 8 UUCK Perseroan memiliki 2 bentuk yaitu Perseroan Terbuka dan perseroan publik. Angka 7 menyatakan PT adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan UU di bidang pasar modal. Selanjutnya, pada angka ke 8 menyatakan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan UU bidang pasar modal. PT merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan atau perseroan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham yang terdapat di perusahaan.<sup>3</sup>

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum yang mandiri adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang.<sup>4</sup> Suatu badan hukum (*legal entity*) lahir karena diciptakan undang-undang, dan

---

<sup>3</sup> Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Andi Publisher, 2015), hal. 20

<sup>4</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoint, 1996), hal. 6

karena badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Badan hukum dianggap sama dengan manusia yaitu sebagai manusia buatan/tiruan atau “*artificial person*”, yang berarti bahwa PT merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, melakukan suatu perbuatan hukum serta menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari para pengurus ataupun pemiliknya, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 519 KUHPerdara yang berbunyi “Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan”.<sup>5</sup>

PT merupakan *artificial person* maka di hadapan hukum, PT berfungsi sebagai manusia biasa (*natural person* atau *naturalijke person*), hal tersebut berarti PT bisa menggugat atau digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, dan mempunyai harta kekayaan seperti layaknya manusia. Fungsi dari pendirian sebuah PT adalah agar terdapat pemisahan antara harta milik para pendiri PT tersebut dengan harta PT sebagai subjek hukum, serta memudahkan masuknya pendanaan dari investor yang ingin menanamkan modalnya dan menjadi pemegang saham, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUPT yang menjelaskan bahwa PT dapat terbentuk dari seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan oleh para pemegang sahamnya. Fungsi lain adalah sebagai suatu badan usaha yang bertujuan umum untuk menjalankan kegiatan perusahaan atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, dan secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 2

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 5

Dalam menjalankan perbuatan hukum PT tidak dapat bertindak sendiri, PT memiliki beberapa organ di dalamnya, organ tersebut memiliki tugas dan kewajiban berbeda-beda. Organ PT menurut UUPT adalah RUPS, Direksi, dan dewan komisaris, namun keberadaan PT tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun organ dari PT berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan PT selaku *persona standi in judicio*.

Dalam melakukan melaksanakan tujuannya PT dapat melakukan suatu hubungan hukum dengan berbagai pihak, apabila dalam keputusan atau perbuatan hukum yang dilakukan PT terdapat suatu kelalaian dan/atau ketidak hati-hatian dari organ PT yaitu Direksi, Komisaris ataupun Pemegang Saham. Maka pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 114 ayat (3) UUPT, bahwa apabila terdapat kelalaian oleh Direksi dalam menjalankan kewajibannya, ia diharuskan turut bertanggung jawab apabila merugikan bagi para pemegang saham maupun pihak ketiga lainnya. Salah satu perbuatan yang merugikan pihak ketiga adalah perbuatan melawan hukum (PMH). PMH dapat dilakukan oleh organ ataupun pihak-pihak yang merupakan bagian atau mengatasnamakan perbuatannya dari PT tersebut dan menyebabkan adanya pihak lainnya atau pihak ketiga mengalami kerugian.

PMH sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Buku III yang menjelaskan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Sebuah korporasi atau perseroan sebagai subjek hukum dapat melakukan PMH baik bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*). Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan mengangkat topik mengenai PMH yang sifatnya perdata.

PMH dapat dilakukan oleh perseroan melalui organ-organnya di dalamnya, ataupun dilakukan oleh pegawai perusahaan. Perihal pertanggungjawaban PMH yang dilakukan atas nama PT, PT tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung dari aset dan/atau kekayaan yang dimilikinya. Pembebanan pertanggungjawaban tersebut harus diikuti dengan pembuktian bahwa PMH yang terjadi akibat dari kelalaian salah satu organ PT yang digugat.

Sebagai sebuah subjek hukum PT dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu PMH yang tidak secara langsung dilakukannya, hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata, dimana seorang majikan dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan orang yang mewakilkan urusannya dan/atau orang yang dipekerjakannya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dalam lingkup melaksanakan pekerjaannya atas perintah majikannya atau mewakili majikannya, dan PMH tersebut harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.<sup>7</sup>

Organ PT, khususnya Direksi dan para pemegang saham dikecualikan dari pertanggungjawaban dikarenakan adanya "*limited liability*" yang diatur dalam UUPT, hal tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat hal-hal yang menjadikan *limited liability* menjadi *personal liability*. Hal tersebut karena Direksi memiliki

---

<sup>7</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung:Binacipta, 1991), hal. 35

menjalankan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT tersebut, maka apabila terdapat kerugian PT yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila kerugian yang timbul diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian atas keputusan yang dibuatnya untuk PT, ataupun keputusan orang yang berada di bawah pengawasannya yang melakukan kesalahan karena perintahnya dari Direksi selaku atasan. Pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dirinya melakukan hal-hal sebagaimana diatur di Pasal 3 ayat (2) UUPT.

Direksi dan pemegang saham hanya dapat bertanggungjawab atas suatu kerugian atau kesalahan PT, apabila terbukti bahwa ia terlibat dalam PMH tersebut, baik secara langsung atau tidak dan mengambil keuntungan pribadi dari perbuatan tersebut. Apabila tidak ada keterlibatan dari Direks dan pemegang saham maka PT harus bertanggungjawab dengan harta yang dimilikinya untuk mengganti rugi, atau pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggungjawab secara individu atas hal yang ia lakukan, karena perbuatannya murni merupakan perbuatan pribadi bukan merupakan perintah ataupun bagian dari tugas dan kewenangannya menurut undang-undang ataupun anggaran dasar

Pertanggung jawaban dari suatu PMH berupa ganti rugi, hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara hingga 1380 KUHPerdara. Ganti rugi juga dapat disebut sebagai suatu tanggung gugat. Menurut Moegni Djojodirdjo, pengertian dari tanggung gugat adalah:<sup>8</sup>

“Tanggung gugat, selayaknya dua pihak yang bersengketa karenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat adanya

---

<sup>8</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979) , hal. 113



perbuatan melanggar hukum pihak lain sehingga mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menanggung kerugian sesuai gugatan yang diajukan di pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Maka Ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku kepada penderita. Tanggung jawab tersebut timbul sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)”.

Dalam penulisan ini penulis akan menjadikan kasus dalam putusan No.735 K/Pdt/2018 sebagai referensi untuk penerapan pertanggungjawaban Direksi dan pemegang saham terhadap suatu PMH yang dilakukan seorang karyawan, yang mengatasnamakan perbuatannya tersebut dengan PT tempatnya bekerja.

Kasus dalam putusan tersebut mengenai seorang karyawan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Kusuma Singosari (PT. BPR. AKS) yang terbukti telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Pegawai dengan nama Dra. Heni Kusuma Widayanti, memalsukan deposit dari nasabah PT. BPR. AKS dan tidak mendaftarkan deposito tersebut secara sah. Hal tersebut diketahui para penggugat saat ingin mencairkan dana deposito yang telah disimpan selama kurang lebih 10 tahun, tetapi Direktur PT. BPR. AKS menyatakan bahwa surat deposito tidak terdaftar di PT. BPR. AKS. dan tidak ditemukan dalam *database* perseroan, maka para penggugat tidak diakui sebagai nasabah bank dan tidak dapat mencari deposito terkait.

Dalam kasus tersebut hakim memutuskan bahwa para pemegang saham (sebatas saham yang dimilikinya), serta Dra. Heni Kusuma Widayanti selaku karyawan yang melakukan PMH tersebut, telah menyalahgunakan jabatannya dan harus serta bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap PMH yang telah merugikan parapenggugat. Dalam kasus tersebut para penggugat juga meminta pertanggungjawaban terhadap Direksi dan para pemegang saham untuk

menganti kerugian yang dialaminya, karena para penggugat menganggap bahwa terdapat unsur kelalaian dari Direksi dan pemegang saham sehingga konsep *limited liability* yang dimiliki dapat dikesampingkan.

Penulisan tugas akhir tersebut bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban untuk perkara PMH oleh karyawan yang mengatasnamakan PT, hal-hal apa saja yang dapat mengesampingkan *limited liability* serta doktrin yang berlaku terhadap Direksi serta pemegang saham PT. Penulis juga akan menganalisa apakah Direksi dan pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus PT. BPR. AKS.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pemegang saham terhadap PMH yang dilakukan oleh karyawan PT menurut undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban Direksi terhadap PMH yang dilakukan oleh karyawan PT menurut undang-undang yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban para pemegang saham terhadap PMH yang dilakukan oleh karyawan PT menurut undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi saham terhadap PMH yang dilakukan oleh karyawan PT menurut undang-undang yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**



Penelitian tersebut penulis harapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian tersebut pembaca dapat memahami perkembangan pengaturan serta teori-teori dalam pertanggungjawaban PMH yang dilakukan atas nama PT oleh para organ-organnya, serta batasan-batasan apa saja yang berlaku dalam pertanggungjawaban PMH yang dibebankan terhadap masing-masing organ PT

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, khususnya bagi penyelesaian kasus serupa yang mungkin terjadi di masa depan.
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori mengenai pertanggungjawaban PMH yang ditanggung oleh PT

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini merupakan garis besar materi yang secara singkat dimuat dalam masing-masing bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh pegawai PT, pemaparan permasalahan yang akan diangkat penulis dalam melakukan penelitian tersebut, serta ditambah dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan tentang uraian singkat setiap bab dalam penulisan tersebut. Bab I tersebut bertujuan agar dalam penulisan tugas akhir skripsi penulis dapat terarah dan memiliki batas kajian-kajian yang jelas.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, yaitu tinjauan pustaka teori yang menjabarkan mengenai pengertian Perseroan Terbatas, dan Perbuatan Melawan Hukum, dan Pertanggungjawaban dalam ranah perdata. Selanjutnya tinjauan konseptual yang menjabarkan mengenai perbuatan melawan hukum oleh PT, Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dari organ PT, dan Pertanggungjawaban PT atas perbuatan karyawan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan di dalamnya memuat jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisa data yang akan digunakan pada penelitian tugas akhir skripsi nantinya.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data untuk menganalisis 2 (dua) rumusan masalah, yaitu yang pertama “Bagaimana penerapan pertanggungjawaban perdata pemegang saham terhadap PMH yang dilakukan oleh karyawan PT?”. Serta rumusan masalah kedua yaitu “Bagaimana penerapan pertanggungjawaban perdata Direksi terhadap PMH yang dilakukan oleh karyawan PT?”, serta memaparkan penjelasan dan dasar-dasar dari hasil analisa yang Penulis lakukan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan penulis selama penelitian berlangsung dan penulis juga akan memberikan beberapa saran yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran tersebut penulis tarik dari landasan teoritis dan konseptual yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

